

# Korelasi Uang Panai (Jujuran) Adat Masyarakat Suku Bugis Dengan Besaran Mahar Suku Jawa dan Madura : Perspektif Stratifikasi Sosial

Safrida Ramadhania <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam negeri maulana malik ibrahim malang

e-mail: [saplidaayy24@gmail.com](mailto:saplidaayy24@gmail.com) \*

## Kata Kunci:

Uang panai', uang mahar, stratifikasi sosial

## Keywords:

Pride money, dowry money, social stratificationont style

## ABSTRAK

Artikel ini memuat terkait bagaimana kedudukan uang panai'(jujukan) dalam masyarakat adat bugis makassar dengan keddudukan mahar di masyarakat adat jawa dan madura, yang mana dua hal tersebut memiliki kesamaan namun dalam perspektif stratifikasi sosial hal tersebut berbeda dalam kandungan maknanya. Oleh karena itu dalam hal ini penulis akan membahas terkait hubungan uang panai' di masyarakat bugis dengan uang mahar yang ada dalam adat jawa dan madura jika dikaitkan dengan

stratifikasi sosial. Karena menurut peneliti, pentingnya mengetahui kedudukan dua hal tersebut dalam stratifikasi sosial masyarakat adat yang memiliki budaya kental dengan kedua hal tersebut.

## ABSTRACT

This article contains the position of dowry in the Bugis-Makassar traditional society with the position of dowry in the Javanese and Madurese traditional societies, where both have similarities but in the perspective of social stratification, both have different meanings. Therefore, in this case the author will discuss the relationship between dowry in Bugis society with dowry in Javanese and Madurese customs when associated with social stratification. Because according to the researcher, it is important to know the position of both in the social stratification of indigenous peoples who have a strong culture with both of these things.

## Pendahuluan

Pernikahan bukan hanya ikatan suci antara dua insan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat. Dalam konteks budaya tertentu, tradisi seperti mahar (bentuk pemberian dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan yang populer dalam suku Bugis-Makassar) dan mahar (pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai syarat sahnya pernikahan dalam Islam) menjadi simbol penting yang mengandung makna budaya dan agama (Akbar & Sainun, 2024). Tradisi-tradisi tersebut kerap kali dipengaruhi



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



oleh stratifikasi sosial, di mana status ekonomi, pendidikan, dan keturunan kedua belah pihak dapat memengaruhi besarnya mahar dan mahar yang disepakati.

Keterkaitan antara mahar, mahar, dan stratifikasi sosial menunjukkan bagaimana tradisi perkawinan dapat menjadi alat untuk mempertahankan atau mencerminkan status sosial tertentu. Dalam beberapa kasus, semakin tinggi status sosial keluarga pihak perempuan, semakin besar pula mahar yang diminta, yang dianggap sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas kedudukan sosial keluarga tersebut. Begitu pula besarnya mahar, kerap kali mencerminkan kemampuan finansial pihak laki-laki dan menjadi penanda status ekonomi dalam masyarakat (Aini, 2014).

Namun, tradisi ini juga dapat menimbulkan kontroversi, terutama ketika tuntutan mahar yang tinggi dan mahar tersebut menjadi beban bagi calon mempelai pria. Dalam beberapa kasus, stratifikasi sosial yang terlalu ditekankan melalui tradisi ini dapat mempersempit kesempatan menikah bagi individu dari kelas sosial ekonomi bawah hingga menengah. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang relevansi dan dampak tradisi ini dalam konteks sosial modern yang semakin menuntut kesetaraan dan keadilan (Halomoan, 2016).

## **Pembahasan**

### **Uang Panai , Mahar, Dan Stratifikasi Sosial**

Sederhananya, Uang Panay atau Dui Menre biasa juga disebut dengan uang belanja. Bagi masyarakat Bugis Sulawesi Selatan, Uang Panay memegang peranan yang cukup penting dalam pernikahan. Penentuan besaran uang panay merupakan hasil kesepakatan antara calon pengantin pria dan wanita pada saat acara lamaran pernikahan atau mapetuada. Keberadaan Uan Panay dilatarbelakangi oleh masa penjajahan Belanda. Saat itu, orang Belanda seenaknya menikahi wanita Bugis lalu menceraikannya dengan berbagai alasan, seperti ingin menikahi wanita Bugis yang lebih cantik (Jamaluddin & Amalia, 2016).

Situasi ini membuat posisi perempuan di Bugis Makassar terkesan tidak berarti. Pada masa kerajaan Bone dan Gowa Talo, Uan Panay semakin bernilai. Jika seorang laki-laki ingin melamar seorang wanita kraton atau bangsawan, ia harus membawa sesaji sebagai ungkapan niat mempelai pria untuk memberikan kekayaan dan kesejahteraan kepada calon istri dan putranya. Dalam pandangan masyarakat Bugis, perkawinan bukan sekedar penyatuan dua calon pengantin untuk menjadi suami istri. Di sisi lain, keluarga Bugis menganggap pernikahan adalah acara sakral, tempat berkumpulnya dua keluarga yang secara tradisi erat bersatu. (alimuddin, 2020)

Masyarakat bugis biasanya beranggapan bahwa uang panai' adalah uang belanja, yg hanya dipakai buat persiapan pernikahan dan biaya pernikahan. Selain uang panai' yang dijadikan menjadi patokan pada pernikahan, masyarakat adat Jawa dan Madura

juga memakai patokan hadiah pada pernikahan yang biasa disebut dengan uang mahar. Mahar secara etimologi berarti mahar. Secara terminologi, mahar merupakan hadiah yang harus diberikan calon suami pada calon istri menjadi ungkapan keikhlasan calon suami buat menumbuhkan rasa cinta seseorang istri pada calon suaminya. Atau hadiah yang harus diberikan sang calon suami pada calon istrinya, baik berupa benda juga jasa (memerdekakan, mengajari, & sebagainya). Kata “mahr” berdasarkan bahasa Arab yang termasuk pada bentuk masdar, yaitu “*mahara-yamaharumaharan*”. Kemudian dibakukan menggunakan istilah benda mufrad, yaitu al-mahr, dan kini sudah diindonesiakan menggunakan istilah yg sama, yaitu mahar atau lantaran norma membayar mahar menggunakan mas, maka mahar diidentikkan menggunakan mahar.

Selain kata 'mahr', istilah lain yang digunakan di kalangan Fuqaha antara lain shadaqah, nihla, dan faridhah yang artinya mahar. Secara etimologis, istilah mahar merupakan pemberian wajib dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita, namun bentuk, jenis, ukuran, dan skalanya tidak disebutkan secara rinci dalam al-Qur'an maupun al-hadits. Istilah mahar jarang digunakan dalam bahasa Arab. Para fuqaha lebih sering menggunakan kata “Shidaq” dalam kitab-kitab Fuqaha. Istilah mahar kini sudah umum digunakan di Indonesia. Para ulama menyatakan tidak ada perbedaan mendasar antara istilah *Ashidaq* dan *al-Mahar*. Ada beberapa pendapat yang menekankan bahwa *Shaddaq* wajib dalam pernikahan. Menurut Ibnu Qa'yim, tidak ada perbedaan fungsi istilah mahar dan sidaq jika diartikan sebagai pemberian dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita dalam suatu perkawinan. Dalam perkawinan hanya digunakan istilah ‘mahar’, namun istilah ‘sidaq’ juga dapat digunakan untuk hal-hal di luar perkawinan karena merupakan istilah yang umum seperti: Shadaqah Wajib dan Shadaqah Sunnah/Shadaqah Wajib adalah pembayaran Zakat dan pembayaran mahar.

Mahar juga merupakan sebuah kewajiban. Menurut kompilasi hukum Islam, mahar adalah pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berupa barang, uang, maupun jasa, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 menyatakan calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan sifatnya disepakati kedua belah pihak. Adapun kriteri besarannya dijelaskan didalam pasal 31 yang menyatakan bahwa keputusan mahar didasarkan pada kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam. Kemudian dalam Pasal 32 menyatakan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon pengantin dan menjadi hak pribadinya sejak saat itu. Selanjutnya dalam Pasal 33 mengatur mahar harus dibayar tunai. Jika calon istri menyetujuinya, penyerahan mahar dapat ditunda seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum dibayar menjadi tanggung jawab calon mempelai pria. (kompilasi hukum islam, 2004)

Dalam hal uang *panai'* dan uang mahar yang sangat berbeda tetapi berkaitan dengan stratifikasi sosial, stratifikasi sosial merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mencirikan interaksi yang teratur dan berulang antara dua manusia atau lebih. Lebih lanjut, menurut Smelser, unit dasar struktur sosial bukanlah manusia itu sendiri, tetapi aspek-aspek yang dipilih di antara manusia seperti peranan (misalnya peranan suami, peranan anggota yang berwirausaha) dan organisasi sosial yang menentukan

peranan kelompok yang terstruktur, seperti keluarga, birokrasi. Karakteristik pembatas utama dari struktur sosial adalah interaksi yang selektif, teratur dan terkendali oleh berbagai kontrol sosial. Struktur sosial masyarakat dapat mencakup berbagai kelompok yang terbentuk dari berbagai manusia dan juga mencakup lembaga-lembaga yang di dalamnya berbagai manusia ikut ambil bagian. Tersirat dalam lembaga sosial adalah tindakan, cita-cita, sikap, dan perangkat budaya yang bersifat abadi dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada hakikatnya, kehidupan manusia dalam masyarakat merupakan perwujudan dari pengorganisasian kepentingan individu, pengetahuan tentang sikap individu terhadap sesama lain, dan pemusatan individu ke dalam kelompok untuk kegiatan bersama. (benjamin, 2020)

### **Uang Panai masyarakat bugis**

Dalam suku Bugis terdapat tradisi yang mana sangat penting bagi mereka yang biasa disebut jujuran atau uang panai. Uang panai sendiri adalah uang atau harta yang diberikan dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dan terdapat banyak alasan yang mengikat akan hal ini. Seperti halnya menghormati martabat wanita atau bentuk dari keseriusan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita tersebut. (milar, 2011)

Seperti hal yang telah disebutkan banyak faktor pengikat yang menjadikan uang jujuran atau uang panai ini sangat penting bagi suku bugis. Uang panai digunakan banyak alasan seperti bentuk penghormatan terhadap kaum wanita dan sekaligus bentuk keseriusan calon mempelai dalam hal melamar. Uang panai sendiri dalam hal penentuannya bukan seperti halnya uang mahar yang dimana uang mahar sendiri terdapat suka rela dari pihak keluarga calon mempelai pria, akan tetapi uang jujuran ini ditetapkan pada kesepakatan kedua belah pihak baik itu dari keluarga calon mempelai pria dan pihak keluarga calon mempelai wanita dan didasarkan status sosial keduanya. (milar, 2011) Dan dikarenakan harus adanya kesepakatan kedua belah pihak maka sering terjadi tawar menawar dalam hal ini, seperti pihak calon pria meminta keringanan dalam uang panai dan pihak calon mempelai wanita meminta harga yang dimana merasa memiliki harga disini. Mungkin, boleh jadi penentuan uang wajib yang begitu tinggi yang diminta oleh keluarga perempuan hanya bermotif penolakan lamaran secara halus. Bahkan membuat keluarga pihak laki-laki membuat stress karena banyaknya uang panai yang diminta oleh keluarga mempelai perempuan.

Mengenai tinggi rendahnya uang panai dalam adat jujuran ini bukan hanya dari hawa nafsu semata pada pihak calon mempelai wanita, namun terdapat alasan-alasan yang mengikuti hal tersebut. Seperti halnya kekayaan dari sang calon mempelai wanita dan semakin tinggi Pendidikan wanita tersebut, maka hal ini adalah factor pendukung yang terikat dengan adat jujuran itu sendiri. Maka dimana semakin kaya wanita tersebut

semakin banyak pula nilai uang jujur atau uang panai tadi, sama halnya semakin tinggi Pendidikan wanita tersebut semakin tinggi pula uang panai atau uang jujur itu. Jika pendidikan sang perempuan hanya sebatas sekolah dasar, maka uang panai yang diterima keluarga mempelai wanita dari mempelai pria nominal sekitar 10 juta. Nominal tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah yang diterima calon pengantin lulusan sarjana, yakni sekitar 60 juta. Namun perlu diingat bahwa kedua faktor tersebut bukanlah ukuran jujur atau nilai uang Panai, penampilan, kecerdasan, dan hal-hal lain juga dapat mempengaruhi jujur dan nilai uang Panai tersebut. (ikbal, 2016)

Status adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam keluarga atau masyarakatnya. Dengan kata lain, status sosial perempuan adalah kedudukan perempuan yang mempengaruhi bagaimana perempuan berada dalam masyarakat, bagaimana mereka dinilai, dan aktivitas apa yang mampu mereka lakukan. (milar, 2011)

Dalam pengambilan keputusan mengenai uang panai sendiri yaitu dengan melibatkan keluarga ikut campur buat tingginya uang panai” dan mahar yang akan diminta kepada pihak mempelai pria . Mahar merupakan hadiah sejumlah uang atau harta dari pihak mempelai pria pada pihak mempelai wanita yang menjadi sahnya pernikahan menurut islam. Menurut bahasa, istilah al-mahr atau yang lebih biasa dikenal dengan sebutan maskawin yaitu hadiah yang bersifat wajib dari pihak calon suami pada calon istri dalam waktu akad nikah, guna menuju kehidupan bersama menjadi suami istri.

Dalam kaitannya dengan status sosial, setiap individu harus berlomba-lomba untuk mempertahankan bahkan meningkatkan status sosialnya agar lebih dihargai oleh orang-orang disekitarnya. Inilah yang disebut prestise sosial. Prestise sosial adalah penolakan untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan kebutuhan akan persetujuan, baik populer atau tidak, atau mungkin sebaliknya, karena takut tindakan tersebut akan menurunkan gengsi seseorang. (fernando, 2012)

### **Mahar dalam adat jawa dan madura**

Mahar dalam adat Jawa dan Madura memiliki makna yang mendalam dan beragam, mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang dipegang oleh masyarakat. Secara umum, mahar adalah harta atau nilai yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istri sebagai bagian dari perjanjian pernikahan. Dalam konteks ini, mahar tidak hanya berfungsi sebagai simbolis, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan. Di Jawa dan Madura, mahar sering kali berupa emas atau barang berharga lainnya, yang dianggap sebagai simbol status dan harga diri keluarga perempuan.

Salah satu alasan utama penggunaan mahar dalam tradisi Jawa dan Madura adalah untuk meningkatkan martabat perempuan. Mahar yang tinggi sering kali dianggap sebagai pengakuan atas nilai dan pendidikan perempuan tersebut. Dalam masyarakat yang memiliki strata sosial tinggi, nilai mahar pun cenderung lebih tinggi, mencerminkan status sosial keluarga.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan bahwa mahar bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga menjadi indikator prestise bagi kedua belah pihak dalam pernikahan. Selain itu, mahar juga berfungsi sebagai tanda keseriusan dari pihak laki-laki dalam menjalin hubungan. Dengan memberikan mahar yang sesuai dan layak, laki-laki menunjukkan komitmennya untuk melindungi dan

menghargai calon istrinya. Ini menjadi penting dalam konteks pernikahan yang diinginkan oleh masyarakat sebagai ikatan suci. Dalam pandangan Islam, mahar juga dianggap sebagai hak penuh perempuan yang harus dihormati oleh laki-laki. (bunasan, halia, & wibowo, 2022)

Kehidupan masyarakat yang sampai saat ini terjadi khususnya di daerah Siantan Tengah yang penduduknya mayoritas suku Madura, pemberlakuan antara mahar dengan uang asap yang dihadapkan kepada kedua mempelai menjadi topik perbincangan oleh masyarakat sekitar mengenai nominal pemberian mahar dan uang asap yang dilakukan, dengan sebab itu masyarakat melihat sistem yang dipakai dalam keadaan itu seolah-olah pernikahan bagaikan ajang penjualan anak karena rendahnya mahar dan tingginya uang asap yang ditetapkan dan dilakukan oleh kedua mempelai. (bunasan, halia, & wibowo, 2022)

Akhirnya, penting untuk dicatat bahwa meskipun mahar memiliki berbagai makna dan fungsi dalam masyarakat Jawa dan Madura, esensinya tetap terletak pada penghormatan terhadap institusi pernikahan itu sendiri. Mahar dilihat sebagai bagian integral dari proses pernikahan yang tidak hanya mengikat dua individu tetapi juga dua keluarga dalam sebuah komunitas. Dengan demikian, pemahaman tentang mahar harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari nilai-nilai budaya dan sosial yang berlaku. (yasrony, 2022)

Dalam tradisi pernikahan suku Jawa dan Madura, mahar memegang peran penting sebagai simbol penghormatan kepada mempelai perempuan. Di masyarakat Jawa, besaran mahar umumnya bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki, namun tetap mencerminkan penghargaan terhadap mempelai perempuan. Mahar dapat berupa uang tunai, seperangkat alat salat, atau barang lain yang memiliki nilai filosofis, seperti kain batik atau perhiasan emas. Dalam beberapa kasus, keluarga mempelai perempuan juga memberikan masukan mengenai mahar, tetapi tidak sampai bersifat memaksa. Filosofi sederhana dalam mahar suku Jawa mencerminkan prinsip "ngeli ning ora keli," yaitu menyesuaikan tanpa kehilangan jati diri tradisi mereka. (purwadi, 2007)

Sementara itu, dalam tradisi pernikahan suku Madura, mahar biasanya lebih terstandarisasi dan memiliki nilai sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan suku Jawa. Mahar dalam masyarakat Madura kerap mencakup uang tunai dengan jumlah tertentu, emas, atau bahkan hewan ternak seperti sapi, yang mencerminkan status sosial calon pengantin laki-laki. Besarnya mahar seringkali menjadi kebanggaan keluarga perempuan, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri bagi calon mempelai laki-laki untuk memenuhinya. Namun demikian, beberapa keluarga tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon pengantin untuk menghindari beban berlebih. (syaifuddin, 2015) Secara umum, baik di Jawa maupun Madura, syarat utama mahar dalam Islam adalah bersifat halal, bermanfaat, dan diberikan dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.

Prinsip mahar dalam kedua tradisi ini sejalan dengan ajaran Islam, yang mengatur bahwa mahar harus diberikan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada mempelai perempuan. Hal ini didasarkan pada QS. An-Nisa ayat 4, yang menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri dalam ikatan pernikahan. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan budaya antara Jawa dan Madura dalam hal besaran dan bentuk mahar, keduanya tetap mencerminkan nilai-nilai yang

mendalam tentang penghormatan terhadap perempuan dalam konteks pernikahan. (sabiq, 1990)

### **Hubungan uang panai, mahar dan strata sosial**

Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi individu-individu yang tergolong kaya, menengah dan miskin. Penggolongan tersebut menunjukkan bahwa terdapat tingkatan-tingkatan dalam bermasyarakat yang membedakan antara individu satu dengan individu lainnya. (dkk, 2024) Penggolongan ini sering disebut sebagai stratifikasi sosial.

Stratifikasi sosial menurut Pitirim Sorokin menyebutkan bahwa stratifikasi sosial ialah penggolongan atau perbedaan masyarakat atau penduduk kedalam penggolongan yang bertingkat, dimulai dari golongan yang tinggi, menengah dan rendah. Pemilikan atau keunggulan yang dimiliki dan bernilai oleh individu menimbulkan adanya penggolongan dalam masyarakat. (baharuddin, 2021)

Bentuk-bentuk stratifikasi didalam masyarakat itu bermacam-macam. Namun prinsipnya bentuk tersebut dapat dikategorikan kedalam tiga golongan, pertama golongan yang didasarkan faktor ekonomis, kedua golongan yang didasarkan faktor politis dan yang terakhir didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Secara rinci terdapat tiga aspek karakteristik stratifikasi sosial yaitu:

1. Perbedaan dalam kemampuan dan kesanggupan
2. Perbedaan dalam gaya hidup
3. Perbedaan dalam hak dan akses dalam pemanfaatan sumber daya.

Maka strata sosial memiliki hubungan dengan uang panai dan uang mahar. Karena pada dasarnya strata sosial berperan dalam menentukan nilai dan besaran uang panai dan mahar. Pada strata sosial golongan atas biasanya uang mahar dan panai memiliki nominal yang tinggi, pada golongan menengah mahar dan uang panai seringkali disesuaikan dengan kondisi kemampuan ekonomi dan pada strata golongan bawah uang panai dan mahar cenderung lebih rendah.

Uang panai adalah salah satu syarat wajib didalam melaksanakan perkawinan dalam adat masyarakat Bugis. Uang panai ini diberikan guna sebagai kemampuan calon mempelai pria dalam manafkahi calon istrinya. Uang panai ini sudah menjadi turun-temurun dan masih digunakan dalam masyarakat adat Bugis. Konsekuensi yang diberikan bagi yang tidak mematuhi atau melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi. Sanksi-sanksi tersebut berupa pembunuhan yang langsung dieksekusi oleh anggota keluarga yang melanggar aturan tersebut. Sebab masyarakat adat Bugis sangat melarang budaya silariang atau yang lebih dikenal dengan istilah kawin lari. Masyarakat bugis sangat melarang tindakan yang memalukan dan jika hal itu terjadi maka akan dihukum dengan rasa bersalah. Masyarakat bugis sangat menganut siri na pacce dan menjadikannya sebagai falsafah hidup. Namun seiring dengan perkembangan zaman sanksi kriminal itu sudah hilang dan diganti dengan sanksi sosial. (nurhalisa & pratiwi, 2023)

Adapun mahar ialah kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istrinya didalam perkawinan. Mas kawin ini dapat berupa uang, jasa atau barang dan merupakan syarat sah



nya pernikahan. (amin, 2002) Dalam islam jumlah nominal mahar ialah diukur dengan sesuatu yang tidak memberatkan pihak pria dan juga tidak merendahkan pihak wanita. Dalam budaya tertentu jumlah uang panai dan mahar seringkali mencerminkan status sosial keluarga mempelai wanita. Semakin tinggi strata sosial, maka biasanya akan semakin tinggi juga nominal uang panai dan uang mahar yang diberikan atau yang diminta. Hal ini dilakukan untuk menjaga prestise keluarga serta menunjukkan kemampuan ekonomi pihak pria.

Besarnya uang panai dan mahar ini menjadi hal yang dapat menyebabkan tekanan ekonomi dan sosial, yang berakibat menimbulkan keberatan dan kesulitan bagi pasangan untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga beberapa pasangan memilih untuk melakukan kawin lari atau yang dikenal dengan nikah siri dan ada juga yang menunda pernikahan atau bahkan membatalkannya karena ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan tersebut. Sebaliknya untuk mempelai pria yang memiliki strata sosial yang tinggi, uang panai ini merupakan suatu bentuk prestasi yang menunjukkan keberhasilan keluarga mempelai pria.

Hubungan antara strata sosial dengan uang panai dan mahar mencerminkan bagaimana nilai dan norma tradisi dipengaruhi oleh struktur sosial dalam masyarakat. Uang panai dan mahar ini menjadi sebuah simbolis untuk menegaskan strata sosial keluarga. Nilai yang tinggi pada mahar dan uang panai seringkali melestarikan hierarki sosial, sementara beban ekonomi yang ditimbulkan dapat memperkuat kesenjangan sosial.

Pendekatan untuk membangaun kesetaraan adalah dengan kembali pada prinsip dasar mahar berupa kesederhanaan dan penghargaan, sebagaimana yang dianjurkan dalam islam juga menyesuaikan besaran nominal uang panai sesuai kemampuan mempelai pria tanpa mengurangi nilai adat dan budaya. Sehingga jika kedua hal ini diterapkan, akan dapat meminimalisir dari terjadinya nikah siri (dalam islam) dan budaya.

### **Kesimpulan dan Saran**

Adat istiadat seperti mahar dan pemberian uang panai dalam tradisi pernikahan menunjukkan dinamika stratifikasi sosial yang kompleks di masyarakat. Dalam adat Bugis, "uang panai" berfungsi sebagai simbol penghormatan terhadap keluarga perempuan, dan cenderung menunjukkan status sosial, ekonomi, dan budaya pihak keluarga tersebut. Begitu pula, besaran mahar dalam tradisi Jawa dan Madura biasanya disesuaikan dengan status sosial dan kekayaan pengantin laki-laki. Kedua tradisi ini, dari sudut pandang stratifikasi sosial, menempatkan kekayaan sebagai faktor utama dalam mengatur pernikahan, mengukuhkan hierarki sosial.

Meskipun "uang panai" dan mahar dimaksudkan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan kehormatan adat, praktik ini juga dapat menyebabkan kesulitan finansial, terutama bagi orang-orang dari lapisan sosial menengah ke bawah. Oleh karena itu, artikel ini menekankan bahwa tradisi pernikahan di ketiga masyarakat tersebut memiliki karakteristik selain ritual dan kultural; mereka juga berfungsi sebagai representasi struktur sosial yang mempengaruhi cara orang berinteraksi satu sama lain dan keluarga mereka. Untuk memahami bagaimana tradisi

pernikahan dapat mempertahankan, menguatkan, atau bahkan mempermasalahkan stratifikasi sosial dalam konteks budaya lokal Indonesia, penelitian ini memberikan

## Daftar Pustaka

- Aini, N. (2014). TRADISI MAHAR DI RANAH LOKALITAS UMAT ISLAM: MAHAR DAN STRUKTUR SOSIAL DI MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239>
- Akbar, S. & Sainun. (2024). Eksistensi Mahar dalam Perkawinan: Antara Simbol Status Sosial dan Kewajiban Agama. *Intizar*, 30(1). <https://doi.org/10.19109/intizar.v30i1.22709>
- Alimuddin, Asriani, "makna simbolik uang panai' pada perkawinan adat sukubugismakassar di kota makassar," *JAQ Al-Qisthi Jurnal Sosial dan Politik*, no.2(2020):10
- Amin, Mansyur, *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah Seri B : Fiqh Munakahat* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 21.
- Baharuddin, *Pengantar Sosiologi*, (Mataram: Sanabil, 2021), 74.
- Benjamin, *struktur sosial*, (bandar lampung: pusaka media, 2020), 2
- Bunasan, "MAHAR DAN UANG ASAP PERNIKAHAN ETNIS MADURA (Studi Kasus Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara)", *AL-USROH*, Volume 02 (2), 2022. Hal 450
- Halomoan, P. (2016). PENETAPAN MAHAR TERHADAP KELANGSUNGAN PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 107. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>
- Fernando, Rafael, *Gengsi Sosial*, (Penerbit: Graha ilmu-makassar, 2012)
- Gianawati, Nur Dyah, *Pengantar Sosiologi*, (Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember, 2022) 28.
- Idayu, Rianthi dkk, *Buku Ajar Pengantar Sosiologi*, (Bojongsari-Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2024), 114.
- Ikbal, Moh "Uang panaik" dalam perkawinan adat suku Makassar". *Al-Hukama, The Indonesian journal of Islamic family law*, Vol 06, Nomor 01, juni 2016; ISSN:2089- 7480.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. UNIMAL PRESS.
- Milar, Susan Bolyard, " Perkawinan Bugis: Refleksi status sosial dan budaya". Penerbit: Innawa Makassar, 2011. Hal-13
- Nurhalisa, "Tradisi Uang Panai Dan Status Sosial Perempuan Pada Budaya Perkawinan Suku Bugis Wajo," *PINISI JOURNAL of ART, HUMANITY and Social STUDIES* 3, no. 5 (2023): 155.
- Yasrony, Mohammad Aniq "Mahar Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fenomenologis Terhadap Problem Pernikahan di Masyarakat Jawa)" *Jatijajar Law*, Vol. 1 No. 1, Maret 2022.
- Purwadi, *Adat dan Budaya Jawa dalam Tradisi Pernikahan*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2007)
- Syaifuddin, *Tradisi Perkawinan dalam Masyarakat Madura*, (Surabaya: Mitra Pustaka, 2015)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1990)

